

RINGKASAN

PROSEDUR PENYAMPAIAN SURAT PAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR, Resa Anandita Putri Santoso, NIM D42211543 Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ni Made Kusumawardani (Pembimbing Lapangan) dan Endro Sugiartono, S.E.,MM (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan Magang ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai hasil kegiatan Magang yang dilaksanakan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Denpasar. Pelaksanaan Magang dilakukan pada awal semester VII dengan waktu 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran diluar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan program magang ini adalah untuk mempelajari kasus di lapangan yang sebenarnya dan proses pengimplementasian dari kegiatan perkuliahan yang ditempuh.

Kegiatan Magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar. KPKNL Denpasar memiliki beberapa seksi yaitu, Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Kepatuhan Internal (KI) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kegiatan Magang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilaksanakan pada Seksi Piutang Negara (PN).

Seksi Piutang Negara bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis dan evaluasi penetapan, penagihan, eksekusi barang jaminan dan/ harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan memberikan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/ atau jumlah hutang, usul paksa badan penanggung hutang dan/ atau penjamin hutang, penghapusan piutang negara, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/ atau penjamin hutang,

melakukan pendataan, pengolahan dan pengelolaan barang jaminan piutang negara, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh direktur jendral. Adapun Tugas KPKNL terkait penagihan Piutang Negara Yaitu Menerbitkan Surat Paksa agar debitur segera melunasi hutangnya. Proses Penagihan Piutang Negara dimulai dengan Panggilan Pertama pada Debitur/Penanggung Hutang, jika penanggung hutang tidak melunasi hutangnya maka akan diterbitkan Panggilan Terakhir. Apabila Penanggung Hutang belum melunasi hutangnya setelah penerbitan surat Panggilan Terakhir maka akan diterbitkan Surat Paksa. Jika lewat dalam 1 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya, Panitia Cabang akan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan. Jika penanggung hutang melunasi hutangnya maka PUPN akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).

Melalui pengalaman tersebut penyusun dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, pengalaman ini memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia professional kerja, sehingga membantu penyusun untuk lebih memahami tantangan yang akan dihadapi di tempat kerja, serta mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja yang akan dijalani.